**LAMPIRAN**

* Hasil Wawancara Dengan Bendahara Desa Tulangan



1. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui dan memahami dasar hukum dalam penyusunan laporan APBDes?

Jawaban : Sudah

1. Jika boleh tahu, dasar hukum digunakanyang bapak/ibu untuk penyusunan APBDes?

Jawaban : Perbup no. 07 tahun 2022, Permendagri no. 20 tahun 2018, PMK Nomor 07 tahun 2020 dan Perdes nomor 02 tahun 2022 tentang perubahan APBDes tahun 2022

1. Apakah dalam mekanisme penyusunan APBDes melibatkan pihak lain dan siapa saja yang terlibat?

Jawaban : Iya, pastinya melibatkan pihak lain seperti BPD, RT, RW, Tooh Agama, dan masyarakat

1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam penyusunan APBDes?

Jawaban : Kurang lebih 3 bulan sejak pagu dan juknis sudah terbit.

1. Apakah dalam penyusunan laporan APBDes diselesaikan dengan tepat waktu?

Jawaban : Iya sudah, karena jika tidaak tepat waktu nantinya akan berimbas terhadap anggaran turunnya lama.

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program dalam APBDes?

Jawaban : Menggunakan siskeudes yang dimana setiap pelaksanaan kegiatan kita menggunakan aplikasi tersebut untuk mengajukan pencairan dana yang dikirimkan ke delta arta untuk proses pencairan dana. Dan uang tersebut langsung dikirimkan ke rekening perencanaan kegiatan.

1. Apakah sudah sesuai antara perencanaan dengan penggunaan anggaran APBDes?

Jawaban : Pastinya sudah sesuai, karena kita selalu berpatokan di tahun sebelunnya.

1. Selain akuntabilitas yang telah dilakukan, apakah prinsip transparansi sudah diterapkan dalam memberikan informasi keuangan kepada masyarakat?

Jawaban : Nah itu tadi, dengan mengajak pihak lain untuk permusyawaratan keuangan desa sehingga tidak ada yang miskom dalam hal ini. Bentuknya dengan memasang banner di balai desa dan jalanan desa ini.

1. Bagaimana tanggapa bapak/ibu sebagai pemerintah desa jika ada masyarakat yang memiliki opini tentang pelaporan atau informasi keuangan yang menurut mereka kurang sesuai?

Jawaban : Kita kumpulkan di dalam rapat/forum dan di diskusikan tentang hal apa saja yang terkait dalam anggaran tersebut.

* Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Desa



1. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui dan memahami dasar hukum dalam penyusunan laporan APBDes?

Jawaban : Sudah, namun karena adanya banyak perubahan sehingga kita terlambat untuk mengetahuinya dan secara keseluuhan sudah memahami dasar hukum dan pastinya arus terus belajar.

1. Jika boleh tahu, dasar hukum digunakanyang bapak/ibu untuk penyusunan APBDes?

Jawaban : Perbup, Permendagri, PMK dan Perdes

1. Apakah dalam mekanisme penyusunan APBDes melibatkan pihak lain dan siapa saja yang terlibat?

Jawaban : Iya, dalam penyusunan ini kami turut melibatkan ketua RT, RW, Kader, Tokoh Agama, Masyarakat dan Guru

1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam penyusunan APBDes?

Jawaban : Hanya memerlukan waktu yang sedikit karena sudah ada RPJMDes, RKP, dan hanya menunggu juknis dan pagunya saja.

1. Apakah dalam penyusunan laporan APBDes diselesaikan dengan tepat waktu?

Jawaban : Iya pastinya, karena kalau tidak menyusun dengan tepat waktu akan berdampak :

1. Anggaran tidak bisa turun
2. Agar tidak membengkak dalam pengambilan anggaran lainnya.
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program dalam APBDes?

Jawaban : yang pertama pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan aplikasi sikeudes, dan kedua membuat SPP kegiatan sesuai Perbub

1. Apakah sudah sesuai antara perencanaan dengan penggunaan anggaran APBDes?

Jawaban : Sudah, namun di dalam perencanaan tidak 100% bis atepat/bisa sesuai dan bisa jadi ada sisianya/ kurang dan secara keseluruhan tidak jauh dari perencanaan dan penggunaan dana. Kalau bisa tidak boleh melebihi dan setiap selalu dilebihkan agar tidak membengkak.

1. Selain akuntabilitas yang telah dilakukan, apakah prinsip transparansi sudah diterapkan dalam memberikan informasi keuangan kepada masyarakat?

Jawaban : Sudah, karena saya dan perangkat lainnya (kepala desa bendahara) lebih mengutamakan prinsip transparansi dengan salah satunya mamasang banner informasi dan membuat pelaporan IPPD

1. Bagaimana tanggapa bapak/ibu sebagai pemerintah desa jika ada masyarakat yang memiliki opini tentang pelaporan atau informasi keuangan yang menurut mereka kurang sesuai?

Jawaban : Sangat menerima hal tersebut karena sebagai bentuk evaluasi.

* Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Tulangan



1. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui dan memahami dasar hukum dalam penyusunan laporan APBDes?

Jawaban : Sudah

1. Jika boleh tahu, dasar hukum digunakanyang bapak/ibu untuk penyusunan APBDes?

Jawaban : Permendagri, Perbup, PMK dan Perdes

1. Apakah dalam mekanisme penyusunan APBDes melibatkan pihak lain dan siapa saja yang terlibat?

Jawaban : Iya, melibatkn para masyarakat lainnya untuk mengetahui rancangan yang telh disusun. Melibatkan Tokoh Agama, RW, RT, BPD

1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam penyusunan APBDes?

Jawaban : Waktu yang dibutuhkan kisaran dari bulan Agustus-Desember, jika tidak ada kendala maka waktu yang dibutuhkan hanya sebentar

1. Apakah dalam penyusunan laporan APBDes diselesaikan dengan tepat waktu?

Jawaban : Iya, karena jika dalam bulan desember belum terselesaikan maka di tahun yang akan mendatang pastinya kesusahan untuk melakukan penganggaran.

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program dalam APBDes?

Jawaban : menggunakan aplikasi keuangan desa dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan desa.

1. Apakah sudah sesuai antara perencanaan dengan penggunaan anggaran APBDes?

Jawaban : Tentunya sudah walaupun ada sisa dan itu tidak banyak.

1. Selain akuntabilitas yang telah dilakukan, apakah prinsip transparansi sudah diterapkan dalam memberikan informasi keuangan kepada masyarakat?

Jawaban : Sudah, bentuk transparansi yang saya terapkan adalah dengan memasang banner rencana keuangan tahun berjalan di beberapa tempat.

1. Bagaimana tanggapa bapak/ibu sebagai pemerintah desa jika ada masyarakat yang memiliki opini tentang pelaporan atau informasi keuangan yang menurut mereka kurang sesuai?

Jawaban : Sangat menerima dengan tangan terbuka.

* Hasil wawancara dengan ketua RW



1. Bagaimana mekanisme penyusunan APBDes yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa?

Jawaban : dengan melakukan pengajuan dalam RAPBD dan dibreni oleh dokumen pendukung dalam penyusunan

1. Apakah bapak/ibu terlibat dalam penyusunan APBDes?

Jawaban : iya terlibat

1. Apakah penyusunan APBDes sudah dilaksanakan sesuai dasar hukum yang berlaku?

Jawaban : sudah sesuai dengan perdes yang telah berlaku

1. Dalam pelaksanaaan dan pelaporan APBDes, apakah pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi?

Jawaban : iya, seperti mengundang kita-kita dalam penyusunan dan memberikan/memaparkan anggaran dalam musyawarah pelaksanaan APBDes

1. Bagaimana mekanisme transparansi yng diterapkan oleh pemerintah desa?

Jawaban : dengan membuat baner sebagai papan informasi

1. Dari pelaksanaan dan pelaporan yang telah dilakukan apakah sesuai dengan APBDes?

Jawaban : ada yang sesuai dan tidak. Tidaknya ini mungkin ada sisa anggaran yang dananya tidak terlalu besar

1. Jika dirasa ada ketidaksesuaian, mekanisme apa yang dilakukan masyarakat untuk menyampaikan pada pemerintah desa?

Jawaban : dengan mengajak masyarakat lainnya yang terlibat dalam permusyawaratan penyusunn APBDes untuk mengajak rapat membahas ketidaksesuaiaan

1. Apakah bapak/ibu sudah puas dengan pelaporan yang telah disampaikan oleh pemerinyah desa?

Jawaban : iya sudah sangat puas